



P U T U S A N

No. 437 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IDA MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO alias MEIFRIDDA
binti MUNIZAR MOENAF**, bertempat tinggal di Jl.
Gedung Hijau IV/15, R.T. 003, R.W. 013,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada: Ny.SRI REJEKI KUSNUN, berkantor
di Jl. Karet Kubur/Karet Ps. Baru Timur, No.
39, Karet Tengsin Jakarta 10220, Pemohon
Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Ny. NOORTJE MUNIZAR binti SUTAN S;

**Ahli waris almarhum EDDY MOUZAR DIPOETRA bin
MUNIZAR MOENAF**

IDA AFRIDA (ISTRI);

ARI bin EDDY MOUZAR DIPOETRA (ANAK);

MAYA binti EDDY MOUZAR DIPOETRA (ANAK);

MARISSA binti EDDY MOUZAR DIPOETRA (ANAK);

ANISSA binti EDDY MOUZAR DIPOETRA (ANAK);

No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Jl. Dr.
Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04,
No. 25, Menteng, Jakarta Pusat,

ETTY MURNATI binti MUNIZAR MOENAF, bertempat
tinggal di Bukit Pamulang Indah B. 8, No.
10, Pamulang, Tangerang, Banten;

MELIYANTI binti MUNIZAR MOENAF;

ERRY MONTERY bin MUNIZAR MOENAF;

MEILINDA BINTI MUNIZAR MOENAF;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010



ODDY MICHAEL bin MUNIZAR MOENAF;
ADDY MONTERDY BIN MUNIZAR MOENAF;

No. 4 s/d 8 bertempat tinggal di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DR. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H. dan IBNU SIENA BANTAYAN, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Kramat Raya, No. 5, Senen, Perkantoran Maya Indah F.12 Jakarta Pusat, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

d a n:

ARMAN FADLY bin MUNIZAR MOENAF, bertempat tinggal di Jl. Tebet Timur III K, No. 8, Jakarta Selatan;

Ny. SRI FEBRUARI OERINAH OESYE binti A. W. SUMANTRI beserta putra putrinya bernama almarhum MONTEZANO, yang meninggalkan:

NY. MADE (ISTRI);

KETTY PRADITA binti MONTEZANO;

NIEKE MARTIA binti MONTEZANO;

RENDY RAMANDHA bin MONTEZANO;

MERLY FARIDA binti MUNIZAR MOENAF;

MIRYANA binti MUNIZAR MOENAF;

MEIFRIENA binti MUNIZAR MOENAF;

MONTERZA bin MUNIZAR MOENAF;

MOZARNO bin MUNIZAR MOENAF;

MORAZA bin MUNIZAR MOENAF;

No. 1 dan 2 semuanya bertempat tinggal di Jl. Sulawesi 9, Blok B VI, No. 4, Tangerang, para turut Termohon Kasasi I dan II.1 s/d II.7 dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat



telah menggugat sekarang para

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa Penggugat adalah anak ke 3 (tiga) dari perkawinan antara almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Noortje Raap (Ibu Noortje Munizar)/ Tergugat I, berdasarkan surat bukti Akta Kelahiran No. 53/1953, tanggal 26 September 1953, (bukti P.1);

Bahwa almarhum Munizar Moenaf telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Noortje Raap (Ibu Noortje Munizar) Tergugat I pada tahun 1948, dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, dimana 2 orang anak telah meninggal dunia (sebelum menikah), dan 1 (satu) orang meninggal dunia sesudah menikah yaitu:

Almarhum Eddy Mouzar Dipoeatra bin Munizar Moenaf
(Tergugat II);

Etty Murniati binti Munizar Moenaf (Tergugat III);

Meifrida (Ida Meifrida Tjokrosudirdjo/Meifrida binti
Munizar Moenaf) (Penggugat);

Mellyati binti Munizar Moenaf (Tergugat IV);

Erry Monterey bin Munizar Moenaf (Tergugat V);

Meilinda binti Munizar Moenaf (Tergugat VI);

Almarhum Anton Mendelson bin Munizar Moenaf (belum
menikah);

Oddy Michael bin Munizar Moenaf (Tergugat VII);

Almarhumah Mustikawati binti Munizar Moenaf (belum
menikah);

Addy Monterdy bin Munizar Moenaf (Tergugat VIII);

Bahwa almarhum Munizar Moenaf (ayah Penggugat)
telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1970



sebagai korban kecelakaan Pesawat terbang Merpati Nusantara Airline pada waktu penerbangan ke Padang, Sumatera Barat (bukti P.2) juga putrinya yang bernama Mustikawati binti Munizar Moenaf termasuk sebagai korban kecelakaan Merpati Nusantara Airline pada tanggal 10 November 1970 tersebut, (bukti P.2);

Bahwa almarhum Eddy Mouzar Dipoetra telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1999, dan telah meninggalkan seorang istri dengan 4 anak, yaitu:
Ida Afrida (istri);
Ari bin Moezar Dipoetra (anak);

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Maya binti Mouzar Dipoetra (anak);
Marisa binti Mouzar Dipoetra (anak);
Anisa binti Mouzar Dipoetra (anak);
Sehingga istri dan anak-anak sebagaimana tersebut di atas adalah ahli waris dari almarhum Eddy Mouzar Dipoetra (Tergugat II);

Bahwa almarhum Munizar Moenaf, juga telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Julier Mahyuddin pada 25 Mei 1951, dan dalam perkawinan mana telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Arman Fadli, yang lahir pada tanggal 26 September 1953 (turut Tergugat I). Dan pada tahun 1952 almarhum Munizar Moenaf telah bercerai resmi dengan Ibu Julier Mahyuddin, sehingga Arman Fadli adalah juga ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf dari hasil perkawinan almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Julier Mahyuddin;

Bahwa almarhum Munizar Moenaf juga telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Sri Februari Oerinah Oesye binti Sumantri (turut Tergugat II) pada tahun 1957, dan dalam perkawinan mana telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
Almarhum Montezano bin Munizar Moenaf (turut Tergugat



II.1);

Merly Farida binti Munizar Moenaf (turut Tergugat II.2);

Miryana binti Munizar Moenaf (turut Tergugat II.3);

Meifriena binti Munizar Moenaf (turut Tergugat II.4);

Monterza bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.5);

Mozarno bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.6);

Moraza bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.7);

Bahwa turut Tergugat II.1/almarhum Montezano, semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Niniek Sakti Handayani pada tahun 1978, dan selama dalam perkawinan telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

Nieke Martia binti Montezano, (perempuan);

Rendy Ramandha bin Montezano;

Dan pada tahun 1988, telah bercerai resmi. Namun kemudian almarhum Montezano melangsungkan perkawinan lagi dengan Ibu Made, dan selama dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan dan diberi nama Ketty Pradita binti Montezano;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Bahwa dengan demikian, dengan meninggalnya almarhum Montezano, maka ahli warisnya adalah:

Ny. Made (istri);

Nieke Martia binti Montezano;

Rendy Ramandha bin Montezano;

Ketty Pradita binti Montezano;

Bahwa dengan demikian:

Ny. Sri Februari Oerinah Oesye binti Sumantri (turut Tergugat II);

Ahli waris almarhum Montezano, (turut Tergugat II.1);

2.1. Ny. Made (istri);

2.2. Nieke Martia binti Montezano;

2.3. Rendy Ramandha bin Montezano;

Ketty Pradita binti Montezano;

Merly Farida binti Munizar Moenaf, (turut Tergugat



II.2);

Miryana binti Munizar Moenaf (turut Tergugat II.3);

Meifriena binti Munizar Moenaf (turut Tergugat II.4);

Monterza bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.5);

Mozarno bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.6);

Moraza bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.7);

Adalah juga ahli waris almarhum Munizar Moenaf dari perkawinan dengan isteri ketiga;

Bahwa pada waktu almarhum Munizar Moenaf masih hidup, maka almarhum ada meninggalkan harta peninggalan yaitu:

Bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng, atas nama Ibu Noortje Moenizar (bukti P.3);

Baik Tergugat I maupun Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII bertempat tinggal di rumah tersebut di atas sampai sekarang, kecuali Tergugat III;

Bangunan rumah berikut tanahnya, terletak di Jl. Sawo, No. 34, Menteng, Jakarta Pusat, bangunan rumah berikut tanahnya tersebut di atas, atas nama Ny. Sri Februari Oerinah Oesye dan telah dijual oleh Ibu Sri Februari Oerinah Oesye (turut Tergugat II) dan hasil penjualan diterima semua oleh Ibu Sri Februari Oerinah Oesye (turut Tergugat II);

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Bangunan rumah berikut tanahnya, terletak di Jl. Tebet Timur Dalam, persil 705 dan 706, Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan, atas nama Munizar Moenaf. Bangunan rumah berikut tanahnya tersebut di atas telah dijual pada tahun 1978, ditandatangani oleh semua ahli waris almarhum Munizar Moenaf, yaitu Noortje Munizar Moenaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke 7 anaknya, maupun dari Ny. Sri Februari Oerinah Oesye binti Sumantri dan ketujuh anak-anaknya, kecuali Arman Fadli. Hasil penjualan diterirna oleh Ibu Sri Februari Oerinah Oesye (turut Tergugat II);

Bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Wisma Garuda II, No. 27, Kelurahan Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, atas nama Munizar Moenaf, dan telah dijual pada tahun 1980, ditandatangani oleh semua ahli waris almarhum Munizar Moenaf kecuali Arman Fadli. Hasil penjualan telah diberikan kepada ibu kandung almarhum Munizar Moenaf yaitu Ibu Hj. Alimatun Sahadisyah;

Bangunan rumah berikut tanahnya di JL. Pasuruan, No. 13, Menteng, Jakarta Pusat 10310, atas nama Munizar Moenaf, sudah dijual pada tahun 1972, akte jual beli ditandatangani oleh semua ahli waris, kecuali Arman Fadli. Dan hasil penjualan diterirna oleh Ibu Noortje Munizar (Tergugat I);

Tanah di Cipete Jakarta Selatan, dengan:

luas 1.000 M², atas nama Etty Murniati;

luas 1.000 M², atas nama Ida Meifrida;

luas 1.000 M², atas nama Meilinda;

Telah dijual pada tahun 1973 dan hasil penjualan diterima seluruhnya oleh Ibu Noortje Munizar (Tergugat I);

Tanah seluas 2000 M², atas nama Munizar Moenaf;

Telah dijual pada tahun 1973, dan semua ahli waris menandatangani kecuali Arman Fadli. Dan uang hasil penjualan diterima seluruhnya oleh Ibu Sri Februari Oerinah Oesye (turut Tergugat II);

Tanah di daerah: Desa Cimacan, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, luas tanah 1.850 M², atas nama Munizar Moenaf. Tanah tersebut telah dijual pada tahun 1991, dan jual beli ditandatangani oleh Ibu Noortje Munizar (Tergugat I) bersarna-sama ketujuh anak-anaknya, hasil penjualan diterima oleh Ibu Noortje Munizar (Tergugat I);

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Apotek Grogol di Jl. Nurdin I, No. 45, Grogol, Jakarta Barat, luas tanah: 500 M², atas nama Munizar Moenaf. Tanah beserta usaha apotek tersebut telah dijual pada tahun 1981, semua ahli waris ikut tanda tangan, termasuk Arman Fadli. Hasil penjualan dibagikan bersama;

PT. Ragusa Freres Limited

Usaha almarhum Munizar Moenaf yang bergerak dibidang perkayuan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan pemegang sahamnya antara lain kedua istri dan semua anak-anak termasuk Arman Fadli. Semua ahli waris almarhum Munizar Moenaf telah menjual saham-sahamnya pada tahun 1979 kecuali Arman Fadli kepada partner operasionalnya Teddy Liharzy. Hasil penjualan saham-saham milik anak-anak Ibu Sri Februari Oerinah Oesye (turut Tergugat II) diterima seluruhnya oleh Ibu Sri Februari Oerinah Oesye (turut Tergugat II), sedangkan hasil penjualan saham-saham milik anak-anak Ibu Noortje Munizar (Tergugat I) diterima langsung oleh Ibu Noortje Munizar (Tergugat I), dan dipakai sesuai kebutuhan masing-masing ada yang dipakai untuk biaya sekolah di luar negeri (London) yaitu Mellyanti binti Munizar Moenaf (Tergugat IV), dan yang telah berkeluarga menerima masing-masing: Meifrida (Penggugat) sebagai pemegang saham 15 % mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Etty Murniati (Tergugat III) dan Meilinda (Tergugat VI) masing-masing sebagai pemegang saham 15 % mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukti P. 4;

PT. Pesaman Moenizar Incorporated.

Usaha almarhum Munizar Moenaf dengan para pemegang sahamnya hanya dari keturunan ibu Noortje Munizar dan semua anak-anaknya, yang mana perusahaan ini mempunyai "good will share" (belum setor modal) di Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) PT. Sterling Products Indonesia sebesar 10 %. Sudah dioperkan sahamnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Kebayoran Farma (Frans Jayasaputra) pada tahun 1980 dan mendapat kompensasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterimakan pada Ibu Noortje Munizar (Tergugat I) dalam bentuk cek sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Apotek Ragusa, berralamat di Jl. Veteran I, No. 9, Jakarta Pusat;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

12. Baik izin Apotek maupun pemakaian atas gedungnya (status VB) telah mendapat penggantian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 1980 dari Group Apotek Melawai, untuk izin Apotik, dan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pemda DKI Jakarta untuk pelepasan surat izin penghunian (VB);
Jumlah uang tersebut telah diterima oleh Ibu Noortje Munizar (Tergugat I);

Bahwa dengan demikian semua harta peninggalan almarhum Munizar Moenaf yang diperoleh selama dalam perkawinan antara almarhum Munizar Moenafd dengan Ny. Noortje Munizar dan Ny. Julier serta Ny. Sri Februari Oerinah Oesye sebagaimana tersebut dalam butir 7.2. sampai 7.11 surat gugatan telah dijual oleh para ahli warisnya, dan masing-masing telah menerima bagiannya sebagaimana mestinya sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada pada waktu itu, kecuali bangunan rumah berikut tanahnya yang terletak di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat;

Bahwa bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, dengan Surat bukti Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng, atas nama Noortje Munizar (Tergugat I) telah dibeli pada tahun 1965 atas nama Tergugat I, yang pada waktu dibeli tanahnya sudah bersertifikat dengan status Hak Guna Bangunan No. 1311/ Menteng, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soegiharto, dan yang membeli almarhum Munizar Moenaf selaku kuasa lisan dari Ny. Noortje Munizar (bukti P.5); Bahwa dengan demikian karena bangunan rumah berikut tanahnya tersebut telah dibeli selagi dalam perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum Munizar Moenaf, maka bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum Munizar Moenaf dengan Noortje Raap atau Ny. Noortje Munizar;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94, 96, 97, 190 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 94

Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat;

Pasal 96

Kompilasi Hukum Islam

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain perkawinan;

Pasal 190

Kompilasi Hukum Islam

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka



masing-masing istri berhak mendapat bagian atas harta bersama dari rumah tinggal dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas (dengan meninggalnya almarhum Munizar Moenaf, maka separoh harta bersama atas bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat (Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) menjadi hak Ny. Noortje Munizar (Tergugat I) dan separohnya menjadi hak Penggugat bersama-sama dengan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII;

Bahwa pada tahun 1978 Penggugat bersama-sama dengan kakak dan adik-adik Penggugat telah pernah menggugat Tergugat I bersama pihak lain yaitu Lengkam Siahaan dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara - Timur dalam perkara No. 167/1978 G (bukti P.6) untuk antara lain menuntut pembatalan Akta Jual Beli rumah di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, Jakarta antara Tergugat I Ny. Munizar Munaf dengan Tergugat II Lengkam Siahaan dan gugatan Penggugat tersebut

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

dimenangkan oleh Pengadilan. Dalam persidangan tersebut Tergugat I juga telah menjawab secara tertulis (melalui kuasa) dan menjawab secara lisan pada waktu Majelis Hakim menanyakan langsung kepada Tergugat I di depan persidangan;

Maka jawaban Tergugat I adalah:

Halaman 21 putusan:

Bahwa dari pernikahan antara Tergugat dengan Munizar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moenaf yang telah meninggal dunia pada 10 November 1970, telah lahir 8 (delapan) anak yaitu para Penggugat dan 2 (dua) orang anak lagi yang belum dewasa;

Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat telah memperoleh rumah di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25 yang kini disengketakan tercatat atas namanya;

Bahwa rumah sengketa walaupun atas nama Tergugat adalah bagian dari harta bersama antara Tergugat dengan almarhum Munizar Moenaf, hingga kini belum dibagi antara para ahli waris ialah Tergugat dengan para Penggugat;

Dalam halaman 23 dan 24 putusan:

Atas pertanyaan pengadilan dipersidangan kepada Tergugat I Ny. Munizar Moenaf:

- a. Apakah rumah yang atas namanya itu merupakan hartanya sendiri atau harta bersama, ia menjawab bukan harta pencahariannya, tetapi harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara ia dengan almarhum suaminya Munizar Moenaf dan sampai saat ini belum dibagi antara para ahli waris;
- b. Apakah pernyataannya demikian bukan bermaksud menghilangkan atau membatalkan perjanjian antara Tergugat dengan Tergugat II Lengkam Siahaan, ia menjawab bukan, akan tetapi karena kesadarannya sebagai istri ahli waris bersama anak-anaknya bilamana harta warisan belum dibagi akan memberati almarhum suaminya di dalam kubur;

Menimbang, bahwa bilamana demikian halnya berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, rumah sengketa yang diperoleh selama perkawinan Tergugat I Ny. Munizar Moenaf dengan almarhum suaminya Munizar Moenaf adalah harta bersama (lihat bukti P.I)

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya termasuk bagian harta warisan yang belum dibagi antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya perlukah dipersoalkan, hukum waris mana yang berlaku, mungkin berlebihan, tetapi patut diingat Tergugat I Ny. Munizar Moenaf dan suaminya Munizar Moenaf almarhum berasal dari golongan masyarakat Minangkabau yang pada lazimnya berlaku hukum warisan adat yang bersendi syarat (faraid);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terutama hukum waris berdasar hukum hukum faraid para Penggugat beserta 2 orang adiknya yang belum dewasa adalah para ahli waris bersama Tergugat I berhak atas rumah sengketa yang belum dibagi yang penetapan kedudukan masing-masing termasuk Pengadilan Agama karenanya tidak akan dipertimbangkan (bukti P.4);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena hingga saat ini bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310 dengan SHM No. 630/Menteng, atas nama Tergugat I dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Praktek Dr. Kindangen;

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Suhartoyo/Jl. Cianjur
No. 22;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Sakijan No.
27;

Sebelah Timur : Rumah keluarga Bapak
Yugiantoro No. 23;

belum dibagi diantara para ahli waris, maka Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf berhak untuk menuntut agar Tergugat I bersarna-sama dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Penggugat melakukan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf sebagaimana tersebut diatas ini (butir 11) diantara ahli waris yang berhak yaitu: Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut cukup beralasan,



karena sesuai dengan Pasal 175 (d) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara para ahli waris yang berhak;

Bahwa beberapa waktu yang lalu tanggal 20 Agustus 2006 Penggugat pernah diminta oleh Tergugat IV (Mellyanti binti Munizar Moenaf) untuk menandatangani surat mengenai penjualan rumah di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat 10310, tetapi

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Penggugat tidak bersedia karena Penggugat tidak diberitahu siapa yang mau membeli dan dengan harga berapa;

Bahwa Tergugat I pun bahkan menyatakan agar Penggugat jangan ikut campur tangan dengan urusan penjualan rumah tersebut, padahal Penggugat adalah juga ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf, dan mempunyai hak atas harta warisan almarhum Munizar Moenaf serta berhak pula untuk mengetahui tentang hal-hal yang menyangkut rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, bukti surat Tergugat I kepada Penggugat dan suami Penggugat (bukti P.7) dan surat mana ditujukan pula pada kakak dan adik-adik Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha secara baik-baik memohon kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, untuk bermusyawarah dengan keluarga, dengan harapan ada jalan keluar yang terbaik bagi semua, namun agaknya niat baik dari Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik, karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, tidak memenuhi permohonan tersebut. Bukti yang dari Pusat Mediasi Nasional (bukti P.8) dan bukti surat Penggugat tanggal 4 Juli 2007



(bukti P.9);

Bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta bersama dalam keadaan tidak dibagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk pemisahan dan pembagian ini;

Bahwa oleh karena untuk keperluan pemisahan dan pembagian ini diperlukan sertifikat tanah hak milik No. 630/Menteng yang aslinya ada pada Tergugat I, maka Penggugat akan memohon supaya Tergugat I dihukum untuk menyerahkan sertifikat aslinya tersebut kepada pengadilan, dengan ketentuan Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat yang besarnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atau jumlah-jumlah lain yang dipandang pantas dan adil menurut hukum, untuk setiap hari Tergugat I lalai tidak memenuhi isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia dan untuk melindungi hak-hak Penggugat terhadap barang-barang yang ada dalam tangan Tergugat I, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agar supaya diletakkan dalam sita/conservatoir beslaag sebidang tanahnya berikut bangunan rumah

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

di atasnya, luas tanah 850 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 630/ Menteng, atas nama Noortje Munizar setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Praktek Dr. Kindangen;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Suhartono No. 22, Jl. Cianjur;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sakijan No. 27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah keluarga Bapak Yugiantoro No. 23;

karena Penggugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa pihak Tergugat I, berusaha menghilangkan barang itu dari tangannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanahnya berikut bangunan rumah di atasnya, luas tanah 850 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 630/ Menteng, atas nama Noortje Munizar setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Praktek Dr. Kindangen;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Suhartono No. 22, Jl. Cianjur;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sakijan No. 27;
- Sebelah Timur : Rumah keluarga Bapak Yugiantoro No. 23;

/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menetapkan Penggugat bersama-sama dengan:

Tergugat I (Ny. Noortje Munizar binti Sutan S.);

Tergugat II Ahli waris almarhum Eddy Mouzar Dipoeatra bin Munizar Moenaf, yaitu istri dan 4 putra putrinya yaitu:

- Ny. Ida Afrida (istri);
- Ari bin Eddy Mouzar Dipoeatra;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maya binti Eddy Mouzar Dipoeatra;
Marissa binti Eddy Mouzar Dipoeatra;
- Anissa binti Eddy Mouzar Dipoeatra;
Tergugat III (Etty Murniati binti Munizar Moenaf);
Tergugat IV (Mellyanti binti Munizar Moenaf);
Tergugat V (Erry Monterey bin Munizar Moenaf);
Tergugat VI (Meilinda binti Munizar Moenaf;
Tergugat VII (Oddy Michael bin Munizar Moenaf);
Tergugat VIII (Addy Monterdy bin Munizar Moenaf);
Turut Tergugat I (Arman Fadli)
Turut Tergugat II (Ny. Sri Februari Oerinah Oesye
binti Sumantri beserta putra putrinya:
Almarhum Montezano (turut Tergugat II.1);
Ny. Made (istri);
Ketty Pradita bin Montezano;
Nieke Martia binti Montezano;
Rendy Ramandha bin Montezano;
Merly Farida binti Munizar Moenaf (turut Tergugat
II.2);
Miryana binti Munizar Moenaf (turut Tergugat II.3);
Meifriena binti Munizar Moenaf (turut Tergugat II.4);
Monterza bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.5);
Mozarno bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.6);
Monza bin Munizar Moenaf (turut Tergugat II.7);
Adalah segenap ahii waris almarhum Munizar Moenaf yang
meninggal dunia karena korban kecelakaan Merpati
Nusantara Airline pada tanggal 10 November 1970 di
Padang Sumatra Barat;
Menetapkan bahwa bangunan rumah berikut tanahnya
setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H.,
No. 25, R.T. 009/04, Menteng, Jakarta Pusat, luas 850
M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 630/ Menteng,
atas nama Noortje Munizar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan tempat praktek Dr.
Kindangen;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Suhartono
No. 20, Jl. Cianjur;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sakijan
No. 27;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan rumah keluarga
Yugiantoro No. 23;

merupakan harta bersama antara almarhum Munizar Moenaf
dengan Ibu Noortje Raaf/Tergugat I, dan $\frac{1}{2}$ (setengah)
bagian merupakan hak Tergugat I, dan $\frac{1}{2}$ (setengah)
bagian merupakan hak almarhum Munizar Moenaf dan
merupakan harta warisan almarhum Munizar Moenaf yang
hingga pada hari ini belum dibagi diantara para ahli
waris almarhum Munizar Moenaf yaitu Penggugat,
Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, sesuai
dengan hukum waris Islam;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang
diletakkan;

Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
bersama-sama dengan Penggugat melaksanakan pemisahan
dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf
yang berupa $\frac{1}{2}$ bagian atas sebidang tanah berikut
bangunan rumah setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Kusuma
Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009/04, Menteng, Jakarta
Pusat, luas 850 M². berdasarkan SHM No. 630/Menteng,
atas nama Noortje Munizar/ Tergugat I dengan batas-
batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tempat praktek Dr.
Kindangen;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Suhartono
No. 20/Jl. Cianjur;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sakijan;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah keluarga
Yugiantoro No. 23;

Menentukan bahwa pemisahan dan pembagian harta warisan
almarhum Munizar Moenaf tersebut dilaksanakan di
hadapan Notaris yang ditunjuk oleh Pengadilan, kecuali
Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dalam waktu tujuh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setuju untuk pemilihan Notaris;

Menetapkan bahwa jika dalam pelaksanaan putusan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009/04, Menteng, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng, Jakarta Pusat dengan

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

batas- batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tempat praktek Dr. Kindangen;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Suhartono No. 20/Jl. Cianjur;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sakijan;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah keluarga Yugianoro No. 23;

dapat dijual dan hasil penjualannya dibagikan diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, sesuai dengan bagiannya masing- masing;

Menghukum Tergugat I dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng, dengan luas 850 M², terletak di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009/04, Menteng, Jakarta Pusat, kepada pengadilan atau kepada Notaris yang ditunjuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, guna keperluan pemisahan dan pembagian atas harta warisan almarhum Munizar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moenaf diantara para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dengan ketentuan Tergugat I hukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau jumlah lain yang dipandang pantas dan adil menurut hukum untuk setiap hari Tergugat I lalai tidak memenuhi isi putusan ini;
Menghukum turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat II.1 turut Tergugat II.2, turut Tergugat II.3, turut Tergugat II.4, turut Tergugat II.5, turut Tergugat II.6, turut Tergugat II.7, untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, membayar biaya perkara yang ada;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel)

Judul gugatan

Bahwa gugatan Penggugat berjudul gugatan pemisahan dan pembagian harta warisan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk



dilakukan pembagian harta warisan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka jelas kiranya bahwa terhadap adanya sengketa harta warisan, maka gugatan yang diajukan adalah hanya perihal pembagian harta warisan, bukan mengenai gugatan pemisahan dan pembagian harta warisan sebagaimana judul gugatan Penggugat a quo:

Bahwa selain itu, istilah “pemisahan harta warisan” juga tidak dikenal dalam ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka penggunaan istilah pemisahan dalam judul gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga hal itu menimbulkan ketidakjelasan pada gugatan Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat terbukti kabur/tidak jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Identitas Tergugat I Tidak Jelas

Bahwa dalam komparasi gugatan Penggugat menerangkan identitas Tergugat I dengan menyebutkan sebagai berikut “Ny. Noortje Munizar binti Sutan S. umur 76 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1”;

Bahwa akan tetapi pada petitum gugatan Penggugat angka 3, terlihat jelas Penggugat menyatakan bahwa yang berkedudukan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

sebagai Tergugat I adalah bukan Ny. Noortje (Munizar binti Sutan S, melainkan Ibu Noortje Raaf yang nyata- nyata nama Ibu Noortje Raaf tersebut



tidak tertera pada bagian komparasi gugatan, selengkapnya bunyi petitum gugatan angka 3 adalah sebagai berikut: “Menetapkan bahwa bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, No. 25, Menteng. Jakarta Pusat, luas 850 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 630 Menteng, atas nama Noortje Munizar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tempat praktek Dr. Kindangen;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Suhartono, No. 20/Jl. Cianjur;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sakijan, No. 27;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah keluarga Yugiantoro No. 23;

Merupakan harta bersama antara almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Noortje Raaf/Tergugat I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak Tergugat I, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak almarhum Munizar Moenaf yang hingga pada hari ini belum dibagi diantara para ahli waris almarhum Munizar Moenaf yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, sesuai dengan hukum waris Islam”;

Bahwa demikian juga terlihat adanya perbedaan dalam penyebutan nama identitas Tergugat I pada petitum angka 3 dengan petitum angka 4. Pada petitum angka 3 sebagaimana diuraikan di atas Penggugat menyebut “Ibu Noortje Raaf/Tergugat I”, sedangkan pada petitum angka 4 Penggugat menyebut “Noortje Munizar/ Tergugat I”;

Bahwa oleh karena itu, nyata bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas siapa sebenarnya yang digugat dan dijadikan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo. Mengingat penyebutan identitas para pihak merupakan syarat formil keabsahan gugatan, maka gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dan konkrit mengenai identitas para pihak yang sebenarnya, menyebabkan gugatan tidak sah dan harus



dianggap tidak ada;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Bahwa dengan adanya perbedaan di dalam gugatan Penggugat dalam hal penyebutan identitas nama Tergugat I, maka selain terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel), gugatan Penggugat juga tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak sah menurut hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau sedidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Obyek Sengketa Tidak Jelas

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 13 menyebutkan bahwa "Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf berhak untuk menuntut agar Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Penggugat melakukan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf sebagaimana tersebut di atas (butir 11) di antara ahli waris yang berhak yaitu: Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII". Selanjutnya Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan pada posita butir 11 bahwa harta warisan yang dimaksud oleh Penggugat adalah bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat;

Bahwa akan tetapi pada posita gugatan Penggugat angka 20, Penggugat mendalilkan bahwa "Penggugat mohon kepada Pengadilan agar supaya diletakkan dalam sita/conservatoir beslag sebidang tanahnya berikut bangunan rumah di atasnya, luas tanah 850 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng atas nama Noortje Munizar setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal sebagai Jl. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat". Dengan demikian, nyata- nyata terdapat adanya perbedaan antara dalil posita gugatan angka 13 yang dihubungkan dengan posita angka 11 dengan dalil posita gugatan angka 20, yaitu yang berkenaan dengan obyek sengketa pada gugatan Penggugat. Pada bagian tertentu, Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah "bangunan rumah berikut tanahnya", sedangkan pada bagian lain Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah "sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Bahwa ternyata adanya perbedaan dalam penyebutan obyek sengketa untuk a quo tidak hanya terdapat pada posita gugatan, akan tetapi juga terdapat didalam petitum gugatan sebagaimana ternyata pada petitum gugatan angka 3, angka 5, dan angka 7. Pada angka 3, Penggugat menyebut "bangunan rumah berikut tanahnya", kemudian pada angka 5 Penggugat menyebut "sebidang tanah berikut bangunan rumah", dan pada angka 7 Penggugat kembali menyebut "bangunan rumah berikut tanahnya";

Bahwa dengan demikian tidak jelas mana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, apakah bangunan rumah berikut tanahnya atau sebidang tanah berikut bangunan rumah. Karena antara kalimat "bangunan rumah berikut tanahnya" dengan kalimat "sebidang tanah berikut bangunan rumah" jelas memiliki perbedaan makna secara hukum. Terlebih lagi hukum pertanahan Indonesia menganut azas pemisahan horisontal, yaitu pemisahan antara tanah dengan benda- benda yang ada di atasnya seperti



bangunan, tanaman, dan sebagainya;

Bahwa oleh karena itu, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian gugatan a quo patut dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Dalil Posita Gugatan angka 5 dan angka 6 Tidak Jelas

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 5 menyebutkan bahwa "Bahwa almarhum Munizar Moenaf juga telah melangsungkan pernikahan dengan Ibu Julier Mahyuddin pada 25 Mei 1951, dan dalam perkawinan mana telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Arman Fadli, yang lahir pada tanggal 26 September 1953 (tarut Tergugat I). Dan pada tahun 195 almarhum Munizar Moenaf telah bercerai resmi dengan ibu Julier Mahyuddin tersebut, sehingga Arman Fadli adalah juga ahli waris dari almarhum Munizai Moenaf dari hasil perkawinan almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Juliet Mahyuddin;

Bahwa ternyata tidak ada uraian lagi dari Penggugat yang menjelaskan secara spesifik berkenaan dengan adanya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Dengan tidak adanya

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

penjelasan yang spesifik, maka dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi terlihat tidak rasional. Karen bagaimana mungkin dari hasil perkawinan almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Julier Mahyuddin yang dilangsungkan pada 25 Mei 1951 dapat melahirkan seorang anak yang lahir pada tanggal 26 September 1952 sedangkan pada tahun 1952 almarhum Munizar Moenaf telah bercerai resmi dengan ibu



Julier Mahyuddin, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut adalah jelas sangat tidak rasional;

Bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat yang menyangkut perkawinan almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Julier Mahyuddin juga tidak jelas bagaimana status perkawinannya, apakah perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum atau tidak. Demikian juga tidak ada penyebutan waktu yang konkrit dan lengkap kapan almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Julier Mahyuddin bercerai, dan apakah perceraian tersebut dilakukan secara sah menurut hukum atau tidak. Oleh karena itu, nyatalah bahwa posita gugatan Penggugat butir 5 memuat hal-hal yang tidak jelas peristiwanya;

Bahwa demikian juga dengan dalil posita gugatan angka 6 memuat beberapa hal yang tidak jelas, yaitu:

Mengenai status perkawinan antara: 1). almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Februari Oerinah Oesye; 2). almarhum Montezano dengan Niniek Sakti Handayani, dan 3). almarhum Montezano dengan Ibu Made, apakah perkawinan mereka dilakukan secara sah dan menurut hukum atau tidak;

Mengenai waktu dilangsungkannya perkawinan antara 1) almarhum Munizar Moenaf dengan Ibu Februari Oerinah Oesye, 2). almarhum Montezano dengan Niniek Sakti Handayani, dan 3). almarhum Montezano dengan Ibu Made, yaitu tanggal dan bulan berapa perkawinan mereka dilangsungkan;

Mengenai kapan tepatnya almarhum Montezano meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat ditehnia;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010



B. Petitum gugatan penggugat tidak berdasarkan posita dan tidak jelas

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5, 6, 7, 8 dan 9 berbunyi sebagai berikut:

Angka 5:

"Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, bersama-sama dengan Penggugat melaksanakan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf yang berupa $\frac{1}{2}$ bagian atas sebidang tanah berikut bangunan rumah setempat dikenal sebagai Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, luas 850 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng, atas nama Noortje Moenizar/Tergugat I dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tempat praktek Dr. Kindangen;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Suhartono N0. 20/Jl. Cianjur;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sakijan;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah keluarga Yugiantoro No. 23";

Angka 6:

"menentukan bahwa pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh Pengadilan, kecuali Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dalam waktu tujuh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setuju untuk pemilahan notaris";

Angka 7:

"Menetapkan bahwa jika dalam pelaksanaan putusan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng, Jakarta Pusat dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tempat praktek Dr. Kindangen;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Suhartono No. 20/Jl. Cianjur;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sakijan;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah keluarga Yugiantoro No. 23;

Dapat dijual dan hasil penjualannya dibagikan diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, sesuai dengan bagiannya masing-masing; Angka 8:

“Menghukum Tergugat I dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng, dengan luas 850 M² terletak di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, kepada Pengadilan atau kepada Notaris yang ditunjuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII. guna keperluan pemisahan dan pembagian atas harta warisan almarhum Munizar Moenaf diantara para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dengan ketentuan Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau jumlah lain yang dipandang pantas dan adil menurut hukum untuk setiap hari Tergugat I lalai tidak memenuhi isi putusan ini”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 9:

"Menghukum turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat II.1, turut Tergugat II.2, turut Tergugat II.3, turut Tergugat II.4, turut Tergugat II.5, turut Tergugat II.6, turut Tergugat II.7, untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini";

Bahwa ternyata petitum gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, dan 9 sebagaimana tersebut di atas tidak berdasarkan posita gugatan atau tidak sejalan dengan posita gugatan serta tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5, Penggugat menuntut agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, harus dihukum bersama-sama dengan Penggugat untuk melaksanakan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf, akan tetapi

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

nyatanya di dalam posita gugatan Penggugat tidak ada uraian tentang fakta-fakta apa yang dijadikan dasar sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, harus dihukum bersama-sama dengan Penggugat untuk melaksanakan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf. Selain dari pada itu, bahkan juga di dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak ada uraian yang menyinggung tentang harus dihukumnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, untuk melaksanakan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf dimaksud;

b. Bahwa sangat tidak jelas petitum gugatan Penggugat angka 6 karena tidak ada deskripsi yang jelas terhadap harta warisan almarhum Munizar Moenaf yang mana yang diminta untuk ditentukan pemisahan dan



pembagiannya di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, tuntutan Penggugat tersebut adalah sangat tidak rasional, karena tuntutan itu berarti bahwa Penggugat meminta kepada pengadilan untuk menunjuk Notaris tertentu untuk keperluan pelaksanaan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Munizar Moenaf. Akan tetapi Penggugat juga meminta agar Pengadilan untuk tidak menunjuk Notaris apabila ternyata dalam waktu 7 hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII setuju untuk pemilihan Notaris. Tuntutan yang demikian tentu saja sudah keluar dari konstruksi yuridis, karena apalah artinya pemilihan Notaris yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII apabila ternyata di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memutuskan menunjuk Notaris tertentu sesuai tuntutan Penggugat semula. Selain itu ternyata tidak ada sama sekali dalam uraian posita gugatan Penggugat yang menyinggung tentang keinginan Penggugat untuk melakukan pemisahan dan pembagian harta warisan di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan Penggugat;

- c. Bahwa demikian pula halnya dengan petitum gugatan Penggugat angka 7. Adanya kata “tersebut” pada kalimat “Menetapkan bahwa jika dalam pelaksanaan putusan pemisahan dan pembagian harta

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

warisan almarhum Munizar Moenaf tersebut” menunjukkan bahwa tidak jelas harta warisan almarhum Munizar Moenaf yang mana yang dimaksud oleh Penggugat. Juga tidak ada uraian dalam posita



gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa bangunan rumah berikut tanahnya di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009, R.W. 04, Menteng, Jakarta Pusat, dapat dijual jika tidak dapat dibagi secara natura;

d. Petitum gugatan Penggugat angka 8 sangat tidak sesuai dengan posita gugatan, karena senyatanya dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya limit waktu dalam hal penyerahan SHM No. 630/Menteng;

e. Bahwa tidak ada uraian sama sekali di dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa turut Tergugat I, turut Tergugat II.1, turut Tergugat II.2, turut Tergugat II.3, turut Tergugat II.5, turut Tergugat II.6, turut Tergugat II.7 untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

Bahwa oleh karena terbukti petitum gugatan Penggugat angka 5, 6, 7, 8, dan 9 tidak sejalan atau tidak berdasarkan posita serta terbukti bahwa petitum tidak jelas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.1 No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi: "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima");

C. Hak gugatan Penggugat atas obyek gugatan telah lewat waktu (daluwarsa)

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa Munizar Moenaf telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1970, sedangkan gugatan Penggugat a quo diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2008. Dengan demikian maka masa waktu sejak peristiwa meninggalnya Munizar Moenaf sampai dengan gugatan ini diajukan adalah selama 38 tahun atau dengan kata lain, gugatan pemisahan dan pembagian warisan a quo diajukan oleh Penggugat setelah melampaui waktu lebih dari 30 tahun sejak meninggalnya almarhum Munizar Moenaf;



Bahwa menurut hukum, apabila terdapat tuntutan hukum yang bersifat perbendaan maupun perseorangan yang telah lewat waktu selama 30 tahun, maka tuntutan tersebut hapus karena daluwarsa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; yang menyebutkan bahwa:

Bahwa Penggugat pada kenyataannya telah menerima bagian warisan almarhum Munizar Moenaf, yaitu sebidang tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat, terletak di Jl. Gedung Hijau IV/15, R.T..0031, R.W. 013, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sekitar Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selain itu Penggugat juga telah mengambil uang Tergugat I s/d Tergugat VIII dan telah mengambil uang konsinyasi di Pengadilan Negeri pada tahun 1982 yaitu sebesar Rp 38.767.040.- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) serta telah mengambil uang hasil penjualan saham pada tahun 1981 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1055 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “hak untuk menerima suatu warisan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewatnya jangka waktu tersebut, warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris, namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu alasan yang sah”, maka dengan demikian hak Penggugat untuk menerima warisan telah daluwarsa;



Bahwa adanya yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga semakin mempertegas daluwarsanya gugatan Penggugat yaitu yang berbunyi: “karena para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atina untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)”;

Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat tentang

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

pemisahan dan pembagian harta warisan a quo telah daluwarsa, karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat pihaknya kurang atau tidak lengkap (plurium litis consortium)

Bahwa menurut hukum kewarisan Islam, ayah dan ibu merupakan ahli waris yang berhak mendapat bagian mutlak atas harta warisan pewaris sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa senyatanya pada saat Munizar Moenaf meninggal dunia pada tanggal 10 November 1970 sebagaimana dalil gugatan a quo, orang tua dari almarhum Munizar Moenaf yang bernama Abdul Moenaf dan Ibu Hajjah Alimatun Sahadisyah belum meninggal dunia atau masih hidup, namun saat ini Abdul Moenaf dan Hajjah Alimatun Sahadisyah telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Abdul Moenaf dan Hajjah Alimatun Sahadisyah yang saat ini telah meninggal dunia adalah juga sebagai ahli waris almarhum Munizar Moenaf yang kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti;

Bahwa akan tetapi ahli waris pengganti dari



almarhum Abdul Moenaf dan almarhum Hajjah Alimatun Sahadisyah tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo. Oleh karena itu tanpa disertakannya pihak tersebut, maka pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf menjadi tidak lengkap, sehingga dikhawatirkan dengan tidak lengkapnya para pihak yang diikutsertakan sebagai Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat memperoleh fakta hukum yang cukup dan lengkap dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan bagi Majelis Hakim dalam menerapkan tata tertib beracara, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena telah menerima/mendapat bagian dari harta warisan terlebih dahulu

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf nyatanya telah menerima/mendapat bagian dari harta warisan almarhum

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Munizar Moenaf yaitu berupa telah diberi sebidang tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat, terletak di Jl. Gedung Hijau IV/15, R.T. 003, R.W. 013, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selain itu Penggugat juga telah mengambil uang Tergugat I s/d VIII dan telah mengambil uang konsinyasi di Pengadilan Negeri pada tahun 1982 sebesar Rp 38.767.040.- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) serta telah mengambil uang basil penjualan saham pada tahun 1981 sebesar Rp 15,000,000,- (lima belas juta rupiah);



Bahwa dengan telah mendapat/menerima atau mengambil bagian dari harta warisan almarhum Munizar Moenaf tersebut, maka menurut hukum Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan a quo;

Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa hal-hal yang tersebut dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dan dijadikan pula sebagai posita dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, akan tetapi semata-mata hanyalah merupakan suatu cara untuk mengelabui pengadilan guna menutupi itikad buruknya;

Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I - VIII Konvensi adalah ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf yang meninggal pada tanggal 10 November 1970 di Kota Padang, Sumatera Barat;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah juga merupakan ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf, yaitu sebagai anak ketiga hasil perkawinan almarhum Munizar Moenaf dengan Ny. Noortje Munizar

Bahwa selaku salah satu ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf, Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah mendapat/menerima, bahkan

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

mengambil bagian dari harta warisan almarhum Munizar Moenaf berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Jl. Gedung Hijau IV/15, R.T. 003, R.W. 013, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang apabila dinilai dengan uang berjumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Telah mengambil konsinyasi di pengadilan sebesar Rp 38.767.040.- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Telah mengambil uang hasil penjualan saham sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Bahwa menurut hukum, selain menerima hak atau bagian dari harta warisan, ahli waris juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap kewajiban yang ditinggalkan Pewaris;

Bahwa apabila obyek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang dikenal umum terletak di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, dianggap sebagai harta warisan almarhum Munizar Moenaf - quod non-, ternyata hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum/tidak memenuhi kewajibannya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban membayar biaya-biaya pengurusan, perawatan, dan pajak-pajak maupun ongkos pemeliharaan atas harta warisan yang dalam perkara ini antara lain yaitu:

Biaya penanganan perkara sengketa sebidang tanah dan bangunan rumah yang dikenal umum terletak di Jl. Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali dari tahun 1981-2004 dan penanganan perkara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2004-2006 yaitu sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Biaya mengurus surat-surat tanah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Biaya pengurusan perkara pidana atas sengketa sebidang tanah dan bangunan rumah yang dikenal umum terletak di Jl. Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, No. 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Jakarta Pusat tersebut sebesar Rp
100.000.000, (seratus juta rupiah);

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang disengketakan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 yaitu sebesar Rp 152.315.303,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 1980 sampai dengan 1994, masing-masing sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) sehingga total dari tahun 1980 sampai dengan 1994 adalah sebesar Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Tahun 1995 sebesar Rp 4.787.162.- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Tahun 1996 sebesar Rp 5.403.890.- (lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Tahun 1997 sebesar sebesar Rp 5.513.510,- (lima juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus sepuluh rupiah);

Tahun 1998 sebesar Rp 6.032.210,- (enam juta tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 1999 sebesar Rp 6.032.210,- (enam juta tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2000 sebesar Rp 6.851.210,- (enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2001 sebesar Rp 6.847.210,- (enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2002 sebesar Rp 6.847.210,- (enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 sebesar Rp 7.520.610,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2004 sebesar Rp 7.137.641, (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

Tahun 2005 sebesar Rp 13.363.514, (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah);

Tahun 2006 sebesar Rp 15.978.924,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Sehingga total pembayaran PBB dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar Rp 152.315.303,- (seratus lima puluh dua

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga rupiah);

Biaya perawatan atau pemeliharaan selama 26 tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai tahun 2006, sebesar @ Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahunnya, sehingga jumlah biaya perawatan atau pemeliharaan yaitu sebesar Rp 624.000.000.- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu, Tergugat Rekonsvansi harus dihukurn membayar biaya-biaya dimaksud sesuai dengan prosentase yang proposional dengan hak yang menjadi bagiannya menurut hukum Islam;

Bahwa untuk menjamin nilai gugatan para Penggugat Rekonsvansi dan guna menghindari itikad buruk Tergugat Rekonsvansi yang tidak akan dengan suka rela memenuhi kewajibannya membayar biaya-biaya pengurusan, perawatan, dan pajak-pajak maupun ongkos pemeliharaan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang dikenal umum terletak di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, apabila dianggap sebagai harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan - quod non -, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya dan barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya, yang terletak setempat dikenal umum di Jl. Gedung Hijau IV/15, R.T. 003, R.W. 013, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa sangat dikawatirkan Tergugat Rekonvensi karena tabiatnya tetap bersikeras dengan segala daya upaya dan cara-cara yang tidak sepatutnya menolak untuk membayar segala biaya-biaya pengurusan harta warisan tersebut yang menjadi kewajibannya sebagai ahli waris, maka cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada dalil - dalil yang benar yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Menyatakan bahwa para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Bapak Munizar Moenaf;



Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya pengurusan, perawatan, dan pajak-pajak maupun ongkos pemeliharaan atas harta warisan almarhum Bapak Munizar Moenaf dimaksud sesuai dengan prosentase yang proposional dengan hak yang menjadi bagiannya menurut hukum Islam, yang dalam perkara ini antara lain yaitu:

Biaya penanganan perkara sengketa harta warisan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali dari tahun 1981-2004 dan penanganan perkara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2004-2006 yaitu sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Biaya mengurus surat-surat tanah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Biaya pengurusan perkara pidana atas sengketa harta warisan tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang disengketakan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 yaitu sebesar Rp 152.315.303,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 1980 sampai dengan 1994, masing-masing sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah), sehingga total dari tahun 1980 sampai dengan 1994 adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

ii. Tahun 1995 sebesar Rp 4.787.162,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

iii. Tahun 1996 sebesar Rp 5.403.890,- (lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Tahun 1997 sebesar Rp 5.513.510,- (lima juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus sepuluh rupiah);



Tahun 1998 sebesar Rp 6.032.210,- (enam juta tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 1999 sebesar Rp 6.032.210,- (enam juta tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2000 sebesar Rp 6.851.210,- (enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2001 sebesar Rp 6.847.210,- (enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2002 sebesar Rp 6.847.210,- (enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2003 sebesar Rp 7.520.610,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Tahun 2004 sebesar Rp 7.137.641,- (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

Tahun 2005 sebesar Rp 13.363.514,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah);

Tahun 2006 sebesar Rp 15.978.924,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Sehingga total pembayaran PBB dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar Rp 152.315.303,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga rupiah);

Biaya perawatan atau pemeliharaan selama 26 tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai tahun 2006 sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap tahunnya, sehingga mumlah biaya perawatan atau pemeliharaan yaitu sebesar Rp 624.000.000.- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah);

Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga;

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000.- (seuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Termohon Rekonvensi terlambat, lalai/tidak mentaati putusan tersebut dan harus dibayar tunai;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voer baar bij voorraad);

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 033/Pdt.G/2008/PA.JP., tanggal 13 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1429 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menetapkan ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf adalah sebagai berikut:

Abdul Moenaf (ayah);

Hj. Alimatun Sahadisyah (ibu);

Ny. Noortje Munizar (istri ke 1);

NY. Sri Februari Oerinah Oesye binti Sumantri (isteri ke 3);

Arman Fadly bin Munizar Moenaf (anak dari istri Ke 2);

Eddy Mouzar Dipoetra bin Munizar Moenaf (anak dari istri Ke 1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Meifrida binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1);

Etty Murnati binti Munizar Moenaf (anak dari Istri ke 1);

Melliyati binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1);

Erry Monterey bin Munizar Moenaf (anak dari Istri ke 1);

Meilinda binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1);

Oddy Michael bin Munizar Moenaf (anak dari istri Ke 1);

Addy Monterdy bin Munizar Moenaf (anak dari Istri ke 1);

Montezano (anak dari isteri ke 3);

Merly Farida binti Munizar Moenaf (anak dari Istri ke 3);

Miryana binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 3);

Meifriena binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 3);

Monterza bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 3);

Mozarno bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 3);

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Moraza bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 3);

Menetapkan harta berupa bangunan rumah berikut tanahnya yang terletak di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, R.T. 009/04, Jakarta Pusat, luas 850 M², Sertifikat Hak Milik No. 630/Menteng seluas 850 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Dr. Kusuma Atmaja;

Sebelah Selatan : Rumah penduduk;

Sebelah Timur : Rumah No. 23, bapak Yugianoro;

Sebelah Barat : Rumah No. 27, bapak Sakijan;

adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan almarhum Munizar Moenaf dengan Ny. Noortje Munizar;

Menetapkan almarhum Munizar Moenaf berhak atas $\frac{1}{2}$



(seperdua) bagian dan Ny. Noortje Munizar berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Menetapkan harta warisan almarhum Munizar Moenaf adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara ril maka dijual melalui Kantor Lelang Negara;

Menetapkan ahli waris yang berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta warisan almarhum Munizar Moenaf dengan kadar bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Ny. Nortje Moenaf (istri 1) memperoleh 14/112 bagian;

Arman Fadly Bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 2) memperoleh 14/112 bagian;

Eddy Mouzar Dipoetra bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1) memperoleh 14/112 bagian;

Ida Meifrida binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1), memperoleh 7/112 bagian;

Etty Murnati binti Munizar Moenaf (anak dan istri ke 1), memperoleh 7/112 bagian;

Melliyati binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1), memperoleh 7/112 bagian;

Erry Monterey bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1), memperoleh 14/112 bagian;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Meilinda binti Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1), memperoleh 7/112 bagian;

Oddy Michael bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1), memperoleh 14/112 bagian;

Addy Monterdy bin Munizar Moenaf (anak dari istri ke 1), memperoleh 14/112 bagian;

Tidak dapat menerima sebagian dan menolak sebagian gugatan Penggugat selebihnya;

Menetapkan pelaksanaan sita jaminan terhadap obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut telah diletakkan sita dalam perkara terdahulu No. 639/Pdt.G/2007/PA.JP adalah sah dan berharga;

DALAM REKONVENSİ:

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat asal;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.881.000.- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 07/Pdt.G/2009/PTA.JK., tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 033/Pdt.G/ 2008/PA.JP., tanggal 13 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1429 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak sah dan tidak berharga;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

DALAM REKONVENSİ:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 7.881.000.- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 86.000.- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 033/Pdt.G/2008/PA.JP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 3 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dalam Pasal 30 menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan, karena:

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat b sebagaimana tersebut diatas, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum secara pembuktian, oleh karena:

Bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas, oleh karena memang benar telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa salah satu ahli waris dari almarhum ayah dan ibu Munizar Moenaf yang tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat adalah Mudahar bin Moenaf adik kandung Munizar Moenaf yang memberikan kesaksian dalam sidang kedua belas tanggal 2 Juli 2008;

Bahwa tidak diuraikannya salah satu ahli waris dari almarhum ayah dan ibu Munizar Moenaf, yaitu saksi Bapak Mudahar Moenaf oleh Penggugat dalam gugatannya, karena selama ini saksi Muhadar bin Moenaf tidak pernah berkeberatan atas gugatan Pemohon terhadap para Termohon Kasasi. Oleh karena untuk bagian ayah dan ibu (almarhum Abdul Moenaf (ayah) dan almarhum Hj. Alimatun Sahadisyah (ibu) telah diberikan haknya, dan mendapat bagian masing-masing sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam surat gugatan Penggugat butir 7.1 sampai dengan 7.12, dan untuk almarhum Hj. Alimatun Sahadisyah (ibu) telah pula haknya diberikan berupa hasil penjualan bidang tanah berikut bangunan



rumahnya di Jl. Wisma Garuda II, No. 27, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Bahwa saksi Bapak Muhadar bin Moenaf selama ini tidak pernah mengajukan keberatan atau menuntut atas semua pembagian harta warisan peninggalan almarhum Munizar Moenaf sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat halaman

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

4 dan 5 putusan butir 7.1 sampai dengan butir 7.12;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat halaman 31 telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa saat meninggalnya almarhum Munizar Moenaf, kedua orang tuanya bernama Abdul Moenaf dan ibu bernama Hj. Alimatun Sahadisyah masih hidup, lalu meninggal dunia belakangan, oleh karena dalam perkara a quo tersebut, untuk penentuan ahli waris dari almarhum Munizar Moenaf, maka para ahli waris dari Abdul Moenaf dan Hj. Alimatun Sahadisyah dapat mengajukan permohonan ahli waris secara tersendiri;

Bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara pembuktian, dimana dalam persidangan memang benar berdasarkan bukti saksi Muharni Salim, S.H., Notaris di Jakarta, dan bukti P.16 tentang Akta Hibah terungkap pula bahwa tanah dan rumah (obyek sengketa) SHM No. 630/ Menteng, yang terletak di Jl. Dr. Kusuma Atmadja, S.H., R.T. 009, R.W. 04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, telah dihibahkan oleh Tergugat I (Noortje Munizar) kepada Tergugat IV Mellyanti binti Munizar Moenaf pada tanggal 19 September 2006 dan berdasarkan bukti P.15 tanah dan rumah tersebut sudah dibalik namakan atas Mellyanti binti Munizar;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak menguraikan tentang adanya



hibah (bukti P.16) dan bukti P.15 tersebut di dalam surat gugatan, hal ini disebabkan bukti P.16 dan P.15 baru Pemohon Kasasi peroleh belakangan yaitu pada tanggal 28 April 2008 sesudah gugatan Penggugat diproses di Pengadilan. Bahwa selama perkara diproses dan diperiksa di pengadilan, baik Termohon Kasasi I, maupun Termohon Kasasi IV, maupun para Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, sama sekali tidak menyinggung adanya hibah antara Termohon Kasasi I, kepada Termohon Kasasi IV, yang dikemukakan dalam persidangan adalah bahwa obyek sengketa merupakan hadiah perkawinan Termohon Kasasi I;

Bahwa bukti P.16 dan P.15 dilampirkan didalam persidangan untuk menyampaikan ke pengadilan bahwa atas kejadian tersebut Pemohon Kasasi telah melaporkan Termohon Kasasi ke pihak yang berwajib/Polres

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Metro Jakarta Pusat, maka dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas, kiranya gugatan Penggugat cukup jelas, dan masalah hibah tidak diuraikan di dalam surat gugatan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan saja, dan bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan, akan tetapi tetap merupakan suatu kesatuan alat bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini, sehingga keberatan- keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 s/d ke 5:

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Perkara a quo kurang pihak, mestinya Mudahar bin Munizar Moenaf (adik



kandung) Munizar Moenaf ikut/harus dijadikan pihak, sebab ia juga sebagai ahli waris yang berhak atas obyek sengketa. Selain itu Penggugat menyangkal adanya hibah yang dilakukan oleh Noortje Munizar kepada Tergugat IV, sebab ia salah seorang yang berhak atas harta hibah tersebut, tetapi dalam petitum gugat tidak ada permintaan pembatalan hibah, dan lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **IDA MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO alias MEIFRIDDA binti MUNIZAR MOENAF** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IDA MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO alias MEIFRIDDA binti MUNIZAR MOENAF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **24 September 2010**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum
Alam,SH, MH

ttd

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA

Ketua;

ttd

Drs.H.Andi Syamsu

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Biaya Kasasi :

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti ;

- | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,- | ttd |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,- | Drs. H. Sahidin |
| Mustafa, S.H., M.H. | | | |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | Rp | 489.000,- | |
| Jumlah | | Rp 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 437 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)